



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 800 / 132 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN SEKRETARIAT TIM  
PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5394);

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:

1. Penanggung Jawab:

a. memberikan petunjuk dan arahan mengenai pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Purbalingga; dan

b. memberikan petunjuk dan arahan dalam sidang dan/atau rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

2. Ketua:

a. memimpin sidang yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Purbalingga;





- b. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengangkatan, mutasi, pemberhentian dalam Jabatan dan Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga disertai dengan alasan-alasannya; dan
  - c. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Anggota Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Anggota :
- a. menghadiri sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
  - b. memberikan pertimbangan dan saran secara aktif dalam setiap pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
  - c. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua, yang berkaitan dengan kelancaran tugas Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
4. Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil:
- a. melaksanakan kegiatan administrasi yang mendukung kelancaran tugas Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
  - b. menyiapkan bahan sidang dan menyusun berita acara hasil sidang;
  - c. mengundang pejabat terkait sesuai hasil rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk di dengar penjelasannya dalam sidang;
  - d. menyiapkan pertimbangan yang akan disampaikan kepada pejabat yang berwenang, sesuai hasil rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Purbalingga; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua yang berkaitan dengan tugas Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 821/420.1/2019 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan serta Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 821/455.1/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 821/420.1/2019 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan serta Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Tim Penilai Kinerja dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 800/ 32 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Purbalingga	Penanggung jawab
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua merangkap Anggota
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,  
  
DYAH HAYUNING PRATIWI



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 800/ 32 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1	Kepala Bidang Kepangkatan dan Jabatan pada BKPPD Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kasubbid Jabatan pada BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
3	Analisis Kepegawaian pada BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Pelaksana pada BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota

 BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI